



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN
TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT
NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok;

TELAH DIKOORDINASI
DENGAN SUD TERKAT
OLEH BAGIAN HUKUM & HUKUM

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349).

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Walikota dan Wakil Walikota adalah Walikota dan Wakil Walikota Solok.
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Tambahan Penghasilan PNS adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada PNS berdasarkan Disiplin dan Kinerja yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

6. Tunjangan umum adalah tunjangan yang khusus diberikan bagi PNS yang tidak menduduki jabatan struktural maupun fungsional.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.
9. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.

BAB II

PENERIMA GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Penerima Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya yang berasal dari APBD adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - c. Anggota DPRD.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk:
 - a. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. PNS yang ditempatkan atau ditugaskan di lingkungan Pemerintah Daerah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
 - c. PNS yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;
 - d. PNS penerima uang tunggu; dan
 - e. Calon PNS.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

BAB III

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 3

- (1) Gaji ketiga belas bagi PNS, Walikota dan Wakil Walikota, dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni.
- (2) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan gaji ketiga belas.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya.
- (2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 5

- (1) Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) diberikan bagi:
 - a. PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tambahan penghasilan PNS berdasarkan disiplin dan beban kerja;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan;
 - c. Anggota DPRD meliputi gaji pokok/uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan; dan
 - d. Calon PNS meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan umum.
- (2) Gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gaji.

- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. tunjangan jabatan struktural; dan
 - b. tunjangan jabatan fungsional;
- (4) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru atau tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi guru PNS, insentif khusus, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau penghasilan lain di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Jenis-jenis tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. tunjangan pengamanan persandian;
 - b. tunjangan resiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam penyelenggaraan kebencanaan dan pertolongan bagi pegawai negeri pada badan penanggulangan bencana Daerah, dinas pemadam kebakaran dan satuan polisi pamong praja Daerah;
 - c. tunjangan profesi guru;
 - d. tunjangan khusus guru;
 - e. tambahan penghasilan bagi guru PNS; dan
 - f. tunjangan pengabdian bagi PNS yang bekerja dan bertempat tinggal di daerah terpencil.
- (6) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah potongan lain selain potongan pajak penghasilan.
- (8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 6

- (1) Dalam hal PNS, Walikota, Wakil Walikota, dan Anggota DPRD menerima lebih dari satu penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka Gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
- (2) Apabila PNS, Walikota, Wakil Walikota, dan Anggota DPRD menerima lebih dari satu jenis penghasilan, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan

wajib mengembalikan kepada daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal PNS, Walikota, Wakil Walikota, dan Anggota DPRD sekaligus sebagai Penerima pensiun janda/duda atau Penerima tunjangan janda/duda maka diberikan gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya sekaligus gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya Penerima pensiun janda/ duda atau Penerima tunjangan janda/duda.

Pasal 7

- (1) Penerima gaji terusan dari PNS atau WaliKota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya
- (2) Penerima gaji dari PNS atau Walikota, Wakil Walikota dan Anggota DPRD yang dinyatakan hilang diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya

BAB IV

PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Pemberian gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan pada bulan Juli.
- (2) Dalam hal pemberian gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Hari Raya untuk PNS, Walikota, Wakil Walikota, dan anggota DPRD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 10

- (1) Pembayaran gaji Ketiga Belas dan tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah berkenaan.
- (2) Terhadap Pemberian gaji Ketiga Belas dan tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua Mekanisme Pencairan

Pasal 11

- (1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM gaji Ketiga Belas dan tunjangan Hari Raya kepada Bendahara Umum Daerah.
- (2) SPM gaji Ketiga Belas dan tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM:
 - a. SPM gaji ketiga belas untuk pembayaran gaji ketiga belas;
 - b. SPM Tunjangan Hari Raya untuk pembayaran tunjangan Hari Raya;
 - c. SPM gaji ketiga belas pegawai Lainnya untuk pembayaran gaji ketiga belas bagi pegawai lainnya; dan
 - d. SPM tunjangan Hari Raya pegawai lainnya untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi pegawai lainnya.
- (3) SPM gaji ketiga belas dan SPM tunjangan hari raya dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran gaji Ketiga Belas dan tunjangan Hari Raya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Ketentuan pemberian tunjangan hari raya dalam Peraturan Walikota ini berlaku juga bagi pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pembayaran gaji Ketiga Belas dan tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah berkenaan.
- (2) Terhadap Pemberian gaji Ketiga Belas dan tunjangan Hari Raya dilakukan pembulatan sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua Mekanisme Pencairan

Pasal 11

- (1) Pejabat Penanda Tangan SPM mengajukan SPM gaji Ketiga Belas dan tunjangan Hari Raya kepada Bendahara Umum Daerah.
- (2) SPM gaji Ketiga Belas dan tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM:
 - a. SPM gaji ketiga belas untuk pembayaran gaji ketiga belas;
 - b. SPM Tunjangan Hari Raya untuk pembayaran tunjangan Hari Raya;
 - c. SPM gaji ketiga belas pegawai Lainnya untuk pembayaran gaji ketiga belas bagi pegawai lainnya; dan
 - d. SPM tunjangan Hari Raya pegawai lainnya untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi pegawai lainnya.
- (3) SPM gaji ketiga belas dan SPM tunjangan hari raya dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
- (4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran gaji Ketiga Belas dan tunjangan Hari Raya.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Ketentuan pemberian tunjangan hari raya dalam Peraturan Walikota ini berlaku juga bagi pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pegawai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai non-PNS yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja, pemindahan, dan/ atau pemberhentian pegawai Non PNS yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar jasa ketiga belas Pegawai Non PNS yang telah ditetapkan pada Peraturan Walikota tentang Standar Biaya pada Pemerintah Kota Solok.
- (5) Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah agar dicantumkan keterangan pembayaran Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.



Ditetapkan di Solok
pada tanggal 7 Mei 2019
WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 7 Mei 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


RUSDianto

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN TUNJANGAN HARI RAYA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka usaha Pemerintah Daerah untuk menjaga tingkat kesejahteraan PNS dan Pejabat Negara perlu memberikan tambahan penghasilan tunjangan ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya. Pemberian tunjangan ketiga belas dan Tunjangan Hari raya merupakan kebijakan pemerintah sebagai penghargaan atas kontribusi PNS dan Pejabat Negara dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara atau kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan besaran gaji, atau tunjangan ketiga belas diberikan secara proporsional.

Namun demikian bagi PNS, dan Pejabat Negara yang menerima lebih dari 1 (satu) jenis penghasilan, hanya diberikan salah satu penghasilan yang jumlahnya menguntungkan. Apabila PNS dan Pejabat Negara dan janda/duda maka kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan ketiga belas sekaligus penghasilan ketiga belas Penerima pensiun janda/duda atau Penerima tunjangan janda/duda.

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan tunjangan ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya bagi PNS dan Penerima pensiun atau tunjangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 20084
SOLOK

Nomor : 900/65/BKD/2019

Solok, ³⁰ Mei 2019 M
Ramadhan 1440 H

Kepada
Yth. Bapak Walikota Solok
di
Solo k

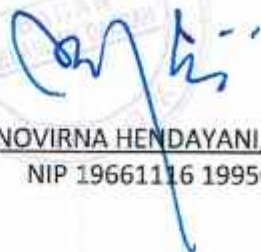
NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Jenis Naskah Dinas : Peraturan Walikota Solok
Kepada : Yth. Bapak Walikota Solok
Dari : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok
Tentang : Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, PEjabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Solok
Lampiran : 1 (satu) berkas
Catatan : Amanat dari PP 35 dan 36 Tahun 2019 tentang Pembayaran Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya, dimana mekanisme pembayaran yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kepada Bapak kiranya dapat menandatangani Peraturan Walikota Solok tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Tunjangan Hari Raya Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan kepada Bapak, mohon keputusan dan arahan selanjutnya, terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH


NOVIRNA HENDAYANI, SE.M.Si.Akt
NIP 19661116 199503 2 001